



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 12 April 2018

Halaman: 2

Birokrasi Berbelit Hambat Industri Kreatif

UMBULHARJO (MERAPI) - Masih banyak usaha kreatif di Kota Yogyakarta yang tidak berizin. Berdasarkan hasil survei Indonesia Services Dialogue (ISD) tahun 2017, dari 3.393 usaha kreatif di Yogya, yang terdaftar dan berizin hanya 283 usaha atau 8,4 persen. Salah satu faktor penyebabnya yaitu birokrasi pengurusan izin dinilai lama dan rumit.

"Yogyakarta itu pusat kreativitas karena hampir semua sektor ada seperti seni budaya dan musik serta hubungan yang dekat dengan komunitas. Tapi usaha kreatif yang memiliki izin baru 8,4 persen," kata Dewan Penasehat ISD, Mari Elka Pangestu dalam diskusi publik hasil survei industri kreatif Yogyakarta di Balai Kota, Rabu (11/4).

Mari Elka mengutarakan, berdasarkan hasil survei itu sebanyak 86 persen pelaku usaha kreatif tidak berkeinginan un-

tuk mendaftarkan usaha dan memilih menjadi sektor informal. Hal itu menjadi tantangan pemerintah dalam membuat program dan kebijakan untuk membangun ekonomi kreatif karena tidak ada gambaran yang utuh.

"Dari hasil survei pelaku usaha kreatif tidak ingin mengurus izin atau mendaftarkan ke instansi karena proses birokrasi lama dan rumit. Ada rasa enggan berurusan dengan perizinan, minim pengetahuan administrasi serta persoalan pajak ja-

di momok," terang mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan hasil survei, ada tiga sektor unggulan usaha kreatif di Yogyakarta yakni kuliner (35 persen), kriya (18 persen) dan fesyen (13 persen). Tiga sektor menjadi penopang Yogyakarta sebagai kota pariwisata. Usaha kreatif di Yogyakarta masih tercentralisasi di Umbulharjo, Gondokusuman dan Kotagede.

"Rekomendasi kami perlu ada sosialisasi masif dan proaktif terkait pederhanaan birokrasi. Itu penting untuk mendorong pendataan dan perizinan usaha kreatif," tambahnya.

Menanggapi hal itu Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KUKM Nakertrans) Kota Yogyakarta Tri Karyadi Riyanto

masalah klise. Di kota pengurusan IUMK dilimpahkan ke kecamatan. Tapi inkonsistensi aturan usaha di pusat dan daerah. Dengan undang-undang penda, kewenangan kota hanya di usaha mikro dan kecil. Sedangkan masyarakat tidak tahu skala usaha itu," paper Tri.

Pihaknya menyatakan program pengembangan ekonomi kreatif sudah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Meski demikian hasil survei itu tetap menjadi acuan dalam menentukan kebijakan pengembangan usaha kreatif.

Diakunya selama ini dinas membutuhkan data valid terkait jumlah UMKM yang dari data terakhir sekitar 23.000 usaha. "Paling tidak tahun depan sudah harus ada sensus usaha," tambahnya. (Tri-m



MARI ELKA PANGESTU

Mari Elka Pangestu mengakui perizinan menjadi persoalan dalam usaha selama ini. Pemerintah sudah berupaya melimpahkan pengurusan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dari pemkot ke kecamatan masing-masing.

"Legalitas usaha ini adalah

Instansi

.....

.....

.....

.....

Plt Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005